

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 76 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Terminal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
9. Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disebut UPT Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Terminal.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
14. Pangkalan adalah terminal kecil angkutan dalam kota yang dipergunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan penumpang umum dalam kota.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Terminal.
- (2) UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro yang berkedudukan di Terminal Arjosari;
 - b. UPT Terminal Hamid Rusdi yang berkedudukan di Terminal Hamid Rusdi; dan
 - c. UPT Terminal Tlogomas dan Mulyorejo yang berkedudukan di Terminal Tlogomas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Terminal merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Terminal dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT Terminal melaksanakan tugas pokok di bidang terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT Terminal;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
 - c. pelaksanaan penerimaan hasil pemungutan retribusi terminal dan pendapatan lainnya yang sah dari masing-masing terminal;
 - d. pelaksanaan penyetoran hasil pemungutan retribusi terminal kepada Dinas Perhubungan;
 - e. pelaksanaan pembukuan penerimaan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi terminal;

- f. pengaturan ketertiban calon penumpang dan penumpang turun serta pengaturan kegiatan lain dalam terminal dan pangkalan di wilayahnya;
- g. pengaturan kendaraan yang mangkal/parkir dalam terminal, ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya;
- h. pelaksanaan pengaturan terminal termasuk pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan keluar masuk terminal, penjadwalan dan jam pemberangkatan bus;
- i. penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan *time table* pemberangkatan bus di Terminal;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan terminal;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan kebersihan dan perawatan di lingkungan terminal;
- l. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Terminal;
- m. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Terminal;
- n. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- q. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Terminal, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Setiap UPT Terminal membawahi dua Terminal.
- (4) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Terminal yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Setiap Koordinator Terminal masing-masing dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum, terdiri dari :
 - a. Petugas Administrasi;
 - b. Petugas Pemungut Retribusi;
 - c. Petugas Kebersihan dan Perawatan;
 - d. Petugas Keamanan dan Ketertiban;
 - e. Petugas Pemberangkatan Kendaraan Umum.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang

berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan UPT Terminal;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan Terminal;
 - g. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga
Koordinator Terminal

Pasal 8

- (1) Koordinator Terminal melaksanakan tugas pokok mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi, pemeliharaan kebersihan, perawatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan terminal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Terminal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan terminal di wilayahnya;
 - b. pengelolaan dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain yang sah;
 - c. penyetoran hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain yang sah kepada Kepala UPT;
 - d. pengelolaan kebersihan dan perawatan di lingkungan Terminal;
 - e. pengelolaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Terminal;
 - f. penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan *time table* pemberangkatan bus di Terminal;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 9

Petugas Administrasi melaksanakan tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pendistribusian dan penggandaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. mengelola peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- e. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Terminal sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 10

Petugas Pemungut Retribusi melaksanakan tugas pokok :

- a. melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi dan pendapatan lain yang sah;
- b. menyetorkan hasil pemungutan dan penagihan retribusi dan pendapatan lain yang sah;
- c. melaksanakan pembukuan hasil pemungutan, penagihan dan penyetoran hasil retribusi dan pendapatan lain yang sah;
- d. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas; dan

- e melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Terminal sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 11

Petugas Kebersihan dan Perawatan melaksanakan tugas pokok :

- a. melaksanakan pemeliharaan kebersihan di lingkungan Terminal;
- b. melaksanakan perawatan sarana dan prasarana Terminal;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan petugas kebersihan Perangkat Daerah lainnya;
- d. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Terminal sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 12

Petugas Keamanan dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok :

- a. melaksanakan pengamanan dan menjaga ketertiban di lingkungan Terminal sesuai dengan kewenangannya;
- b. melaksanakan usaha preventif dan represif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Terminal;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan petugas Perangkat Daerah dan/atau Instansi keamanan lainnya;
- d. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Terminal sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 13

Petugas Pemberangkatan Kendaraan Umum melaksanakan tugas pokok :

- a. melaksanakan jadwal pemberangkatan kendaraan umum;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberangkatan kendaraan umum;
- c. menyusun evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Terminal sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat struktural pada UPT Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 16

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Terminal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 76

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 76 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 Nopember 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003